

ANALISIS YURIDIS SYARAT BATAS USIA CALON ORANG TUA ANGKAT DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Vicky Abdillah Fanani

(Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya)
vickyabdillah.19053@mhs.unesa.ac.id

Eny Sulistyowati

(Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya)
enysulistyowati@gmail.com

Abstrak

Calon orang tua angkat dalam melaksanakan pengangkatan anak harus memenuhi Pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun. Dalam tataran implementasi, ketentuan tersebut mengandung ketidakjelasan norma yang berimplikasi pada 5 (lima) penetapan dengan usia para pemohon melampaui ketentuan, tetapi dalam amar putusannya berbeda sebagaimana Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Thn, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.Mdo, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Tlm, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Amt, dan Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.Buol. Tujuan Penelitian ini untuk memahami alasan penentuan syarat batas usia calon orang tua angkat dan memahami alasan hakim mengabulkan penetapan status orang tua angkat yang usianya melampaui ketentuan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan penentuan syarat batas usia calon orang tua angkat adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak angkat atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Penentuan batas usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun merupakan usia yang ideal untuk melaksanakan pengangkatan anak karena secara fisik kondisi kesehatan masih prima, psikologi sudah matang, dan ekonomi dapat dikatakan stabil. Alasan hakim mengabulkan penetapan status orang tua angkat yang usianya melampaui ketentuan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak karena pekerjaan orang tua tidak tetap, orang tua bercerai, dan ayah kandung berpindah agama. Terhadap alasan hakim yang mengabulkan permohonan hanya berdasarkan pada alasan pekerjaan orang tua tidak tetap tanpa mempertimbangkan alasan lain yang memberikan kemanfaatan lebih besar bagi anak tidak dapat dibenarkan.

Kata Kunci: Batas Usia, Calon Orang Tua Angkat, Pengangkatan Anak

Abstract

In adopting a child, prospective adoptive parents must comply with Article 13 letter b of Government Regulation Number 54 of 2007 concerning Adoption, namely that the minimum age is 30 (thirty) years and the maximum is 50 (fifty) years. At the implementation level, these provisions contain unclear norms which have implications for 5 (five) determination with the age of the applicant exceeding the stipulations, but the ruling is different, as with Determination Number 57/Pdt.P/2020/PA.Thn, Determination Number 8/Pdt. P/2017/PA.Mdo, Determination Number 119/Pdt.P/2020/PA.Tlm, Determination Number 18/Pdt.P/2022/PA.Amt, and Determination Number 83/Pdt.P/2018/PA.Buol . The purpose of this research is to understand the reasons for determining the age limit requirements for prospective adoptive parents and to understand the reasons for judges granting the determination of the status of adoptive parents whose age exceeds the stipulation. The research method used is normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. The results of the study show that the reason for setting the age limit for prospective adoptive parents is to ensure the fulfillment of the adopted child's right to survival, growth, and development. The determination of lowest age limit of 30 (thirty) years and a maximum of 55 (fifty-five) years is the ideal age to carry out adoption because physically the health condition is still prime, the psychology is mature, and the economy can be said to be stable. The reason for the judge granting the determination of the status of adoptive parents whose age exceeds the stipulated age is in the best interest of the child because the parents' jobs are not permanent, the parents are divorced, and biological fathers change religions. The reason for the judge granting the request is based solely on the reason that the parents' work is not permanent without considering other reasons that provide greater benefits for the child cannot be justified.

Keywords: Age Limitation, Prospective Adoptive Parents, Child Adoption.

PENDAHULUAN

Anak sejatinya merupakan salah satu bentuk rahmat yang Allah berikan untuk kebahagiaan di dalam rumah tangga, oleh karenanya setiap pasangan suami istri yang terikat dalam hubungan perkawinan pasti mendambakan hadirnya seorang anak sebagai keturunan yang kelak akan meneruskan kehidupannya di masa depan. Keinginan tersebut pada dasarnya merupakan naluri manusia yang bersifat alamiah karena dengan kehadiran seorang anak maka sebuah keluarga dianggap lengkap dan diharapkan anak tersebut menjadi ahli waris atas harta bendanya juga merawat mereka ketika beranjak tua (Sugianto and Hadi 2016). Namun pada kenyataannya, keinginan yang demikian terbentur dengan takdir tuhan yang tidak mengehendaki mereka untuk mempunyai keturunan. Sehingga alternatif yang diambil oleh banyak pasangan suami istri yang tidak memiliki anak, yaitu dengan cara pengangkatan anak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU No. 35 Tahun 2014), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak itu orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah dan berada di bawah kekuasaan orang tuanya (selama kekuasaan itu tidak dicabut).

Definisi pengangkatan anak dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut PP No. 54 Tahun 2007), yang berbunyi: "Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat." Berdasarkan ketentuan tersebut, secara prinsip pengangkatan anak adalah perbuatan hukum dengan cara mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunan sendiri. Akibat hukumnya adalah calon orang tua angkat harus memenuhi tanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan

membesarkan anak tersebut, tanpa memutuskan hubungan darah (nasab) dengan orang tua kandungnya sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014.

Motif pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat sangat beragam, seperti melanjutkan keturunan, keyakinan akan mendapatkan keturunan setelah mengangkat anak (pancingan), sebagai bentuk belas kasihan kepada anak terlantar, miskin, yatim piatu dan sebagainya. (Budiarto 1985). Tujuan pengangkatan anak dewasa ini tidak hanya untuk memperoleh keturunan bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki anak, namun lebih pada mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, mengingat bahwa pengangkatan anak dapat dijadikan alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan memperbaiki kehidupan serta masa depan anak yang diangkat (Sompie 2017).

Berbagai motif dan tujuan pengangkatan anak tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum positif yang berlaku dan pelaksanaan pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan agar dalam proses pengangkatannya menjadi sah di mata negara. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status hukum antara anak angkat dan calon orang tua angkat, serta merupakan bentuk perlindungan hukum dari negara kepada anak angkat agar senantiasa terpelihara dengan baik sehingga hak-haknya terpenuhi (Oktavia, Rahman, and Yunus 2021). Sebab anak merupakan kelompok rentan yang tidak mempunyai kemampuan untuk melindungi diri dan rawan terhadap pelanggaran hukum atau perlakuan diskriminasi sehingga perlu diberikan perlindungan oleh negara (Setiawan, Apsari, and Raharjo 2019).

Dalam upaya memperoleh status hukum anak angkat yang legal, tidak sedikit calon orang tua angkat yang mengajukan permohonan penetapan pengadilan. Bagi orang yang non muslim pengangkatan anak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Sedangkan bagi orang yang beragama Islam permohonan diajukan ke Pengadilan Agama sesuai daerah hukumnya, yang meliputi tempat tinggal atau domisili anak yang akan diadopsi. Hal ini diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak (Gerhastuti, Galu, and Yunanto 2017).

Sebelum melaksanakan pengangkatan anak calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak angkat (Zaini 1985). Sehingga pemerintah menetapkan aturan hukum bagi para calon orang tua angkat untuk memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007, yaitu :

“Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.“

Persyaratan calon orang tua angkat tersebut tidak hanya diatur di dalam PP No. 54 Tahun 2004, melainkan juga dipertegas dalam Permensos Nomor :110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut Permensos No. 110/HUK/2009). Persyaratan calon orang tua angkat merupakan salah satu komponen penting yang harus dipenuhi dalam pengangkatan anak. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 yaitu pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan

dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan.

Salah satu syarat calon orang tua angkat, yakni dalam Pasal 13 huruf b PP No. 54 Tahun 2007 menyatakan bahwa calon orang tua angkat (suami dan istri) harus berumur paling rendah 30 (tiga puluh tahun) dan paling tinggi 55 (lima puluh lima). Namun demikian, pada tataran implementasi proses pengangkatan anak tersebut ada yang menyimpang dari peraturan yang ada. Hal tersebut terdapat dalam 5 (lima) Penetapan Pengadilan yang tidak memenuhi syarat batas umur calon orang tua angkat, tetapi dalam amarnya terdapat perbedaan yang akan diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perbedaan Amar Penetapan Terhadap
Syarat Batas Usia Calon Orang Tua Angkat

No.	Nomor Register Penetapan	Umur Para Pemohon	Amar
1	57/Pdt.P/2020/PA.Thn	Suami (62 tahun) /Istri (54 tahun)	Kabul
2	8/Pdt.P/2017/PA.Mdo	Suami (66 tahun) /Istri (65 tahun)	Kabul
3	119/Pdt.P/2020/PA.Tlm	Suami (60 tahun) /Istri (55 tahun)	Kabul
4	18/Pdt.P/2022/PA.Amt	Suami (64 tahun) /Istri (62 tahun)	Tolak
5	83/Pdt.P/2018/PA.Buol	Suami (67 tahun) /Istri (55 tahun)	Tolak (<i>dissenting opinion</i>)

Sumber : Data yang diolah dari Direktori Putusan

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa syarat batas usia calon orang tua angkat memiliki multitafsir yang mengakibatkan ketidakjelasan norma (kekaburan hukum). Hal itu dapat dilihat dari amar putusan hakim pada 2 (dua) penetapan pengadilan yang menetapkan pengangkatan anak dengan mengesampingkan syarat batas usia calon orang tua angkat, 2 (dua) menolak menetapkan

pengangkatan anak dengan menaati syarat batas usia, dan 1 (satu) penetapan yang menolak menetapkan pengangkatan anak dengan disertai pendapat hakim yang berbeda (*Dissenting Opinion*).

Secara umum, bahwa setiap peraturan perundang-undangan pasti dibuat untuk melindungi kepentingan warga negaranya, sehingga harus dilaksanakan dan ditegakkan (Rifai 2010). Begitu juga dengan PP No.54 Tahun 2007 yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang dibuat untuk melindungi kepentingan semua para pihak, yaitu Calon Anak Angkat, Calon Orang Tua Angkat, dan Orang Tua Kandung agar hak-haknya tidak ada yang dirugikan. Dalam Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007 memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat sebelum melaksanakan pengangkatan anak, dengan harapan untuk melindungi calon anak angkat demi tercapainya tujuan pengangkatan anak yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak, sehingga bukan tanpa sebab pembuat undang-undang menentukan syarat batas usia calon orang tua angkat dalam Pasal 13 huruf b PP No. 54 Tahun 2007, paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. Hal tersebut menarik untuk diteliti lebih dalam mengenai apa yang menjadi alasan penentuan syarat batas usia calon orang tua angkat dalam 13 huruf b PP No. 54 Tahun 2007. Memahami alasan suatu aturan hukum sangat penting karena dengan memahami alasan atau tujuan dari lahirnya suatu peraturan hukum pada akhirnya akan mampu membantu dalam pengimplementasian (penegakan) ketentuan tersebut pada praktiknya.

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama wajib menggunakan sumber hukum tertulis terlebih dahulu yaitu peraturan perundang-undangan terkait. Apabila peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau kurang tepat dengan permasalahan konkret dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan menggali dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber hukum lainnya seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis (Rifai 2010). Begitu juga dalam pengangkatan anak hakim wajib menerapkan ketentuan syarat batas usia calon orang tua angkat sebagaimana dalam Pasal 13 huruf b PP No. 54 Tahun 2007 agar dapat mengkualifikasikan calon orang tua angkat yang layak dan mampu melaksanakan pengangkatan anak. Namun, dalam 5 (lima) penetapan yang tidak memenuhi ketentuan syarat batas umur calon orang

tua angkat, terdapat 2 (dua) penetapan yang mengabulkan permohonan pengangkatan anak dengan tidak mempertimbangkan atau mengesampingkan syarat batas usia calon orang tua angkat, yaitu Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Thn dan Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.Mdo. Maka berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai apa alasan penentuan syarat batas usia calon orang tua angkat dalam Pasal 13 huruf b PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan apa alasan hakim mengabulkan penetapan status orang tua angkat yang usianya melampaui ketentuan syarat batas usia dalam Pasal 13 huruf b PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan tujuan untuk menjawab isu hukum yang disajikan dalam penelitian ini melalui pendekatan-pendekatan yang ada dalam metode penelitian yuridis normatif, dimana isu hukumnya adalah tentang kekaburan norma yang terkandung dalam Pasal 13 huruf b PP No. 54 Tahun 2007 mengenai syarat batas usia calon orang tua angkat. Ketentuan tersebut mengandung ketidakjelasan norma yang berimplikasi pada 5 (lima) penetapan dengan umur para pemohon yang tidak sesuai dengan syarat batas usia, tetapi terdapat perbedaan amar putusan sebagaimana dalam Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Thn, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.Mdo, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Tlm, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Amt, dan Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.Buol.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Permensos No. 110/HUK/2009/ tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah teori, doktrin, dan pendapat para ahli yang relevan dengan masalah yang diteliti, sehingga apabila dalam aturan hukum yang dijadikan acuan tidak ditemukan pengertian yang dicari, maka dapat dijadikan alternatif untuk

menjawab isu yang diteliti. Konsep yang digunakan adalah konsep usia yang ditinjau dari perspektif psikologi, kesehatan, dan ekonomi guna menjawab apa yang menjadi alasan penentuan syarat batas usia calon orang tua angkat dalam 13 huruf b PP No. 54 Tahun 2007. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Thn dan Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.Mdo, yang mengabulkan permohonan pengangkatan anak khususnya pertimbangan hakim dalam mengabulkan penetapan status orang tua angkat yang usianya melampaui ketentuan syarat batas usia dalam Pasal 13 huruf b PP No. 54 Tahun, sehingga dapat mengetahui bagaimana persesuaian antara penerapan hukum dengan peristiwa konkretnya.

Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Bahan hukum primer terdiri dari Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Permensos No. 110/HUK/2009/ tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai literatur berupa buku, jurnal, artikel tentang pengangkatan anak, pendapat para ahli hukum, dan informasi berasal dari website yang kredibel untuk menunjang penelitian ini. Bahan non hukum terdiri dari buku/jurnal psikologi, kesehatan, dan ekonomi yang dikaitkan dengan konsep usia untuk menjawab isu yang diteliti. Selain itu juga Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai pelengkap dari bahan hukum lainnya..

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif, yaitu dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah dengan bantuan teori-teori yang bersumber dari studi kepustakaan. Hal ini bertujuan untuk mendapat argumentasi akhir berupa penilaian (anotasi hukum) mengenai benar atau salah atau bagaimana seyogianya hukum terhadap isu yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Penentuan Syarat Batas Usia Calon Orang Tua Angkat Dalam Pasal 13 Huruf B PP No. 54 Tahun 2007

PP No. 54 Tahun 2007 merupakan peraturan delegasi atau pelaksana dari ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 dan perubahannya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam kedua Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, sama sekali tidak menyinggung mengenai syarat batas usia calon orang tua angkat dalam pengangkatan

anak. Untuk itu diperlukan pencarian alasan penentuan syarat batas usia calon orang tua angkat, sehingga dapat memahami pemikiran hukum menurut akal sehat, akal budi/nalar yang menjadi alasan atau tujuan dari lahirnya penentuan peraturan hukum tersebut.

Dalam rangka untuk menjawab rumusan masalah ini pertama-tama dilakukan dengan melakukan interpretasi sistematis terhadap syarat batas usia calon orang tua angkat dalam Pasal 13 huruf b PP No. 54 Tahun 2007 dengan memahami UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebab undang-undang tersebut yang mendasari lahirnya peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Interpretasi sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan, atau dengan undang-undang lain, serta membaca penjelasan undang-undang tersebut sehingga kita memahami maksudnya (Kemenkumham 2020).

Pada Bab VIII bagian kedua tepatnya Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 UU No. 23 Tahun 2002 telah diatur ketentuan mengenai pengangkatan anak. Dalam ketentuan tersebut, poin yang poin yang paling bersinggungan dengan penentuan syarat batas usia calon orang tua angkat adalah Pasal 39 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kata kepentingan terbaik bagi anak sejatinya merupakan salah satu prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Kemudian prinsip tersebut diadopsi oleh Pemerintah Indonesia dengan diratifikasinya melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang dilakukan oleh Presiden Suharto pada tanggal 5 September 1990 (KemenPPPA 2020). Hal tersebut kemudian dipertegas pada Bab II tentang Asas dan Tujuan UU No. 23 Tahun 2002, tepatnya dalam Pasal 2 yang berbunyi “Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

1. non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;

4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan salah satu asas yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002, yang berbunyi “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.” Berdasarkan hal tersebut, Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus diperhatikan dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama dalam setiap pengambilan keputusan menyangkut seorang anak termasuk juga dalam hal pengangkatan anak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang berbunyi “semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.”

Pasal 2 PP No. 54 Tahun 2007, juga mempertegas bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepentingan terbaik bagi anak dalam penjelasan pasal UU No. 23 Tahun 2002 didefinisikan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Namun demikian, tidak ada indikator keberhasilan yang menjelaskan bahwa pengangkatan anak tersebut telah memenuhi kepentingan terbaik bagi anak, baik dalam Konvensi Hak Anak ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menyebabkan para pembuat keputusan bisa berbeda-beda interpretasi (subyektif), tergantung sudut pandang mereka mengenai keputusan manakah yang memenuhi kepentingan terbaik bagi anak.

Menurut John Eekelaar, ‘kepentingan terbaik bagi anak’ didefinisikan sebagai kepentingan-kepentingan mendasar, seperti kepentingan perawatan perkembangan fisik, emosional dan

intelektual seorang anak hingga memasuki usia dewasa tanpa gangguan apapun, serta kepentingan untuk dapat menentukan nasib sendiri. Bagi sebagian orang ‘kepentingan terbaik’ bisa diartikan sebatas terpenuhinya kebutuhan fisik material si anak, dimana kemiskinan dan hidup menggelandang tentu diartikan sebagai tindakan terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak. Bagi sebagian orang lain, kepentingan terbaik bagi anak ditekankan pada aspek emosional psikologis anak, dimana anak merasa aman dan terlindungi (Freeman 2007). Berdasarkan uraian di atas, penulis mengartikan bahwa indikator keberhasilan kepentingan terbaik bagi anak dalam pengangkatan anak apabila dapat memenuhi dan menjamin hak anak angkat atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Sebab tujuan dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Anak angkat atau anak-anak lain pada umumnya mempunyai hak yang sama sebab mereka adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat martabat sebagai manusia seutuhnya, hak-hak tersebut perlu dihormati oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya (Matuankotta 2011). Hak-hak anak angkat antara lain :

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002).
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2002);
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6 UU No. 35 Tahun 2014).
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena sesuatu

sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2002).

- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2002);
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014)
- g. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11 UU No. 23 Tahun 2002);
- h. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun asexual, penelantaran, kekejaman, kekerasan penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002) dan lain sebagainya.

Terpenuhinya hak anak angkat di atas dapat diwujudkan oleh calon orang tua angkat yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Sehingga pembuat undang-undang membentuk PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagai aturan pelaksana dari UU No. 23 Tahun 2002 agar dapat memperjelas dan mengkualifikasi kriteria calon orang tua angkat mana yang layak atau mampu melaksanakan pengangkatan anak. Jangan sampai anak yang diangkat menjadi terlantar dan menimbulkan persoalan baru. Oleh sebab itu, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007, yang berbunyi :

“Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;

- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.“

Syarat-syarat di atas dimaksudkan untuk mendapatkan kriteria ideal bagi calon orang tua angkat yang hendak melaksanakan pengangkatan anak agar dapat melindungi dan menjamin terpenuhinya hak anak angkat demi kepentingan terbaik bagi anak. Begitu juga penentuan syarat batas usia calon orang tua angkat dalam Pasal 13 huruf b PP No. 54 Tahun 2007 yaitu berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun dengan harapan usia tersebut dapat dikatakan layak dan mampu menjadi orang tua angkat untuk melaksanakan pengangkatan anak agar dapat menjamin hak anak angkat atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, demi kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak.

Dalam rangka untuk lebih memahami alasan penentuan syarat batas usia calon orang tua angkat dalam Pasal 13 huruf b PP No. 54 Tahun 2007, maka dapat digunakan ilmu bantu non hukum sebagai pisau analisis untuk bisa menjelaskan alasan penentuan syarat batas usia calon orang tua angkat dari segi kesehatan, psikologi, dan ekonomi. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan konsep usia dalam 3 (tiga) perspektif diantaranya kesehatan, psikologi, dan ekonomi sebagaimana diuraikan berikut :

1. Usia Dalam Perspektif Kesehatan

Usia manusia dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang mana masing-masing menggambarkan tahap pertumbuhan manusia tersebut. (Al Amin 2017) menuliskan bahwa kategorisasi usia menurut Departemen Kesehatan RI tahun 2009 sebagai berikut :

- a. Masa Balita : 0-5 Tahun;
- b. Masa Kanak-Kanak : 5-11 Tahun;
- c. Masa Remaja Awal : 12-16 Tahun;
- d. Masa Remaja Akhir : 17-25 Tahun;
- e. Masa Dewasa Awal : 26-35 Tahun;
- f. Masa Dewasa Akhir : 36-45 Tahun;
- g. Masa Lansia Awal : 46-55 Tahun;
- h. Masa Lansia Akhir : 56-65 Tahun;
- i. Masa Manula : > 65 Tahun

Masa dewasa awal merupakan masa dari puncak perkembangan fisik manusia, tepatnya pada saat berusia 26 tahun seseorang mengalami puncak kebugaran tubuhnya (detikhealth 2019). Kondisi fisik yang prima akan berdampak pada status kesehatan yang optimal sehingga kegiatan sehari-hari dapat terlaksana dengan baik. Sebab di masa dewasa awal ini seseorang berada di puncak kesehatan, kekuatan, energi dan daya tahan tubuh, puncak fungsi sensoris dan motoris, semua fungsi tubuh berkembang sempurna, ketajaman visual, intensitas rasa, bau, sensitif terhadap rasa sakit dan temperatur, yang mana semua itu akan mengalami penurunan pada saat usia 45 tahun (Santrock 1995).

Lansia dalam perspektif kesehatan dimulai pada saat menginjak lansia awal yaitu usia 46-55 tahun. Masa ini adalah masa peralihan menjadi lebih tua yang diikuti dengan penurunan fungsi organ dan jumlah hormon pada tubuh. Setelah itu, ketika memasuki masa lansia akhir (56-65) pada sebagian lansia mulai ada penurunan fungsi indra seperti indra penglihatan dan pendengaran. Kemudian ketika memasuki masa manula (>65 tahun) fungsi indra pada sebagian orang menjadi semakin menurun (Hakim 2020).

Pasal 13 huruf b PP No. 54 Tahun 2007 menentukan syarat batas usia orang tua angkat paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. Jika dikaitkan dengan usia dalam perspektif kesehatan, usia 30 tahun termasuk dalam kategori dewasa awal yang mana merupakan puncak perkembangan fisik manusia. Penentuan usia 30 tahun sebagai batas paling rendah bagi calon orang tua angkat merupakan alasan yang logis mengingat dalam

membesarkan seorang anak, kondisi fisik orang tua angkat sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak.

Pada saat menginjak usia 56 tahun, seseorang sudah termasuk dalam kategori masa lansia akhir yang ditandai dengan penurunan fungsi indra seperti indra penglihatan dan pendengaran. Penentuan usia 55 tahun sebagai batas paling tinggi bagi calon orang tua angkat dalam perspektif kesehatan mempunyai alasan yang logis, mengingat kondisi fisik lansia akhir yang sudah tidak bugar lagi, dikhawatirkan tidak bisa merawat, mendidik, dan membiasakan anak yang berakibat tidak terpenuhinya hak-hak anak angkat. Kategorisasi usia bagi orang tua angkat di atas merupakan pendeskripsian usia kronologis atau usia seseorang berdasarkan angka. Menurut teori klasik H. L. Bloom menyatakan bahwa ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan secara berturut-turut, yaitu:

- 1) Gaya Hidup (life style);
- 2) Lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya);
- 3) Pelayanan Kesehatan;
- 4) Faktor Genetic (keturunan).

Keempat determinan tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi status kesehatan seseorang (Kemkes 2018). Usia yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga berdampak pada status kesehatan dinamakan usia biologis.

Teori usia biologis melihat kategorisasi usia dari kesehatan fungsi tubuh. Seseorang dengan usia kronologis 60 tahun bisa saja memiliki kondisi fisik seperti orang berusia 50 tahun, atau sebaliknya orang berusia 50 tahun akan tetapi kondisinya seperti orang berusia 60 tahun. Namun demikian, pembuat undang-undang sudah mengakomodir persoalan tersebut dalam Pasal 20 huruf a Permensos No. 110/HUK/2009 yaitu, calon orang tua angkat harus sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh calon anak angkat. Hal itu dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah dan surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan b Permensos No. 110/HUK/2009, yang kemudian diajukan kepada instansi sosial Kabupaten/Kota sebagai prosedur dalam tahap permohonan agar

mendapatkan surat rekomendasi yang digunakan untuk mengajukan permohonan penetapan di pengadilan (Balaati 2013). Pemahaman terhadap syarat batas usia calon orang tua angkat harus dimaknai sebagai syarat yang saling berkaitan atau kumulatif, sebagai contoh bahwa seseorang berusia 48 tahun hendak mengangkat anak, secara yuridis usia pemohon telah sesuai dengan ketentuan, namun demikian bukan berarti sudah dapat dikatakan sehat secara jasmani dan rohani sehingga harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

2. Usia Dalam Perspektif Psikologi

Elizabeth B. Hurlock membagi masa dewasa menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Masa Dewasa Awal (Early Adulthood, usia 20-40 tahun), Masa Dewasa Madya (Middle Adulthood, usia 40-60 tahun) dan Masa Dewasa Akhir (Late Adulthood, usia 60 tahun keatas) (Hurlock 1980).

a. Masa Dewasa Awal (20-40 tahun)

Masa dewasa awal adalah masa peralihan dari masa remaja ke masa dewasa yang ditandai dengan pencarian identitas diri. Masa dewasa juga dikatakan sebagai masa sulit bagi seorang individu karena pada masa ini seseorang dituntut untuk melepaskan ketergantungannya terhadap orang tua dan berusaha untuk dapat mandiri (Jannah et al. 2021). Pada masa ini, seseorang dituntut untuk memulai kehidupannya dalam memerankan peran ganda seperti peran sebagai suami atau istri dan peran dalam dunia kerja (berkarier).

Batas usia paling rendah 30 tahun bagi calon orang tua angkat yang termuat dalam Pasal 13 huruf b PP No. 54 Tahun termasuk dalam masa dewasa awal. Pada masa ini disebut sebagai masa peralihan dari remaja menuju dewasa dan salah satu ciri psikologis yang paling berkaitan dengan batas usia paling rendah 30 tahun bagi orang tua angkat adalah Masa Ketegangan Emosional. Ketika seseorang berusia 20-an (sebelum 30-an), kondisi emosionalnya tidak terkendali sehingga cenderung labil, resah, dan mudah memberontak. Kekhawatiran yang terjadi pada masa dewasa dini biasanya menyangkut persoalan pekerjaan, jabatan, perkawinan dan keuangan. Ketika harapan mereka yang tinggi tidak sesuai dengan kenyataan yang diterima maka individu akan mengalami

kekecewaan, stres atau yang lebih ekstrem lagi bunuh diri. Namun ketika memasuki usia 30-an seseorang akan cenderung stabil, tenang dan mampu mengontrol emosi dengan baik (Paputungan 2023).

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penentuan syarat batas usia paling rendah 30 tahun bagi calon orang tua angkat sangat tepat dan patut, mengingat usia 30-an seseorang cenderung lebih stabil dan mampu mengontrol emosi sehingga dalam hal pengasuhan tidak mengganggu mental calon anak angkat. Berbeda dengan usia 20-an (sebelum 30-an) yang merupakan masa kondisi emosionalnya tidak terkendali dan cenderung labil, resah, dan mudah memberontak sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi pengasuhan orang tua terhadap kesehatan mental calon anak angkat.

b. Masa Dewasa Madya (40-60 tahun)

Masa dewasa madya merupakan masa yang penuh tantangan, masa ini ditandai oleh adanya perubahan-perubahan jasmani maupun psikologis dan pada usia 60 tahun biasanya terjadi penurunan kekuatan fisik, seiring pula diikuti penurunan daya ingat (Jannah et al. 2021). Selain termasuk dalam masa dewasa awal, ketentuan batas usia calon orang tua angkat 30-55 tahun juga termasuk pada masa dewasa madya.

Salah satu ciri psikologis yang paling bersinggungan dengan penentuan syarat batas usia calon orang tua angkat adalah Masa Usia Berbahaya. Pada masa usia berbahaya seseorang relatif lebih sering mengalami gangguan fisik maupun mental. Misalnya kondisi fisik pada usia ini terganggu dengan berbagai penyakit seperti hipertensi, diabetes dan lain sebagainya mulai menghampiri, sedangkan dari segi psikologis mereka menjadi lebih peka dalam arti mudah tersinggung hingga depresi (Iswati 2019). Kondisi seperti ini terjadi pada saat usia mendekati 60 tahun dan secara tidak langsung akan berpengaruh pada pengasuhan anak terutama mental si anak angkat. Misalnya orang tua yang telah mengidap hipertensi cenderung lebih mudah emosi dan orang tua yang mudah tersinggung dengan cepat akan berpengaruh pada mental si anak, sehingga batasan usia 55 tahun bagi calon

orang tua angkat sebagai batas akhir sudah tepat dan logis.

c. Masa Dewasa Akhir (>60 tahun)

Dewasa akhir merupakan periode penutup dalam rentang hidup seseorang hingga mati yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Masa ini dimulai dari usia 60 tahun ke atas, adapula orang yang sudah menginjak usia 60 tahun tetapi tidak menampilkan gejala-gejala penuaan fisik maupun mental sehingga usia 65 tahun dianggap sebagai batas awal periode usia lanjut (Jannah et al. 2021).

Pada masa usia dewasa akhir kemunduran fisik dan mental terjadi secara perlahan dimana seseorang menjadi tua. Penyebab kemunduran fisik adalah pada sel-sel tubuh yang juga ikut menua. Kemunduran ini juga terjadi pada aspek psikologis yang merasa tidak senang pada diri sendiri, orang lain yang dapat membawa efek menua. Berdasarkan teori Erik Erikson tugas perkembangan orang lansia adalah mencapai integritas agar menjadi lansia yang bahagia (Hakim 2020). Jika hal itu tidak tercapai maka akan menciptakan lansia yang putus asa (despair) dan tidak bahagia. Penentuan syarat batas usia calon orang tua angkat paling tinggi 55 tahun sudah tepat, karena lansia yang gagal mencapai integritas, maka akan menciptakan lansia yang putus asa. Hal tersebut tentu mengkhawatirkan jika dipaksakan mengasuh seorang anak, karena lansia yang sudah putus asa akan acuh terhadap segala hal termasuk dengan anak angkat.

Selain itu, lansia lebih cenderung berpotensi mengalami gangguan Demensia atau dapat dipahami sebagai kondisi penurunan daya ingat dan cara berpikir yang mempengaruhi kontrol emosi, perilaku sosial, dan motivasi. Kemudian lansia juga lebih cenderung berpotensi mengalami Depresi yang ditandai dengan menjadi pemarah, kebingungan, putus asa, tidak berharga, dan merasa bersalah (Ayu 2021). Kondisi psikologi lansia tersebut, akan mempengaruhi cara pengasuhan anak yang berakibat buruk pada perkembangan mental si anak angkat.

3. Usia Dalam Perspektif Ekonomi

Secara umum di Indonesia usia penduduk terbagi atas penduduk produktif, yaitu mereka yang berusia antara 15–60 tahun dan yang tidak produktif, mereka yang berusia 0–15 dan 60 ke atas (Hakim 2020). Berdasarkan hal tersebut batas usia calon orang tua angkat 30-55 tahun tergolong usia produktif dan usia produktif ini akan berdampak baik pada finansial seseorang. Menurut yasin usia bagi tenaga kerja berada di antara 20 - 40 tahun, usia ini dianggap sangat produktif bagi tenaga kerja karena usia di bawah 20 tahun rata-rata individu masih belum memiliki kematangan skill yang cukup dan juga masih dalam proses pendidikan. Pada usia di atas 40 tahun mulai terjadi penurunan kemampuan fisik bagi individu (Yasin and Priyono 2016). Berdasarkan hal tersebut atas usia calon orang tua angkat 30-55 tahun tergolong menjadi 2 (dua) yaitu sangat produktif karena pada saat calon orang tua angkat berusia 30-40 tahun tergolong sebagai tenaga kerja yang memiliki kematangan skill. Namun pada saat menginjak 40-55 tahun perlahan akan mengalami kemunduran.

Disisi lain menurut Elizabeth B. Hurlock pada masa dewasa madya (40-60 tahun) terdapat Masa Berprestasi. Dalam kehidupan karier masa dewasa madya mereka mencapai puncak prestasi dan memiliki posisi penting dalam perusahaan, pendidikan atau pemerintahan. Misalnya Ir Soekarno menjadi presiden Indonesia yang pertama pada usia 45 tahun, Bill Clinton menjadi presiden Amerika pada usia 44 tahun (Iswati 2019). Berdasarkan hal tersebut saat usia orang tua angkat saat menginjak 40-55 tahun akan menjadi usia emas dalam puncak kariernya sehingga sehat secara finansial dan secara tidak langsung akan berdampak juga terhadap pemenuhan segala biaya pendidikan anak angkat serta dapat memenuhi hak-hak anak seperti bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri anak angkat.

Menurut Super, pengembangan karier manusia dapat dibagi menjadi 5 (lima) fase yaitu sebagai berikut : (Putri 2012)

a. Tahap Pengembangan (Growth)

Meliputi masa kecil sampai 14 tahun.

Pada awal tahap ini, kebutuhan dan fantasi merupakan hal yang dominan. Konsep diri yang dimiliki seseorang terbentuk melalui

identifikasi terhadap figur-figur kunci dalam keluarga dan sekolah.

b. Tahap Penjajagan

Meliputi usia 15-24 tahun. Pada tahap ini individu banyak melakukan penjajagan atau pencarian terhadap karier apa yang cocok buat dirinya.

c. Tahap Pemantapan/Kemantapan

Meliputi usia 25-44 tahun. Pada tahap ini ditandai dengan masuknya individu ke dalam dunia pekerjaan yang sesuai dengannya sehingga ia akan bekerja keras untuk mempertahankan pekerjaannya tersebut. Tahap pemantapan merupakan masa paling produktif dan kreatif. Tahap ini terdiri dari 2 (dua) sub tahap, yaitu:

- 1) Subtahap *Trial with Commitment*, usia 25-30 tahun. Individu sudah merasa nyaman dengan pekerjaannya sehingga akan terus mempertahankannya. Tugas perkembangan pada tahap ini adalah menstabilisasi pilihan pekerjaannya.
- 2) Subtahap *Advancement*, usia 31-44 tahun. Ada dua tugas perkembangan yang harus dipenuhi oleh individu pada masa ini. Pertama, individu mengkonsolidasi pilihan pekerjaannya. Pada fase ini, keamanan dan kenyamanan dalam bekerja menjadi tujuan utama. Tugas kedua adalah melakukan peningkatan dalam dunia pekerjaannya.

Berdasarkan hal tersebut, batas usia calon orang tua angkat saat menginjak usia 31-44 tahun masuk pada tahap pemantapan/kemantapan yang ditandai dunia pekerjaan yang sesuai dengannya sehingga ia akan bekerja keras untuk mempertahankan pekerjaannya tersebut. Tahap ini merupakan masa paling produktif dan kreatif, sehingga usia orang tua angkat dalam rentang ini termasuk dalam ekonomi yang baik secara finansial, dimana akan berdampak pada terpenuhinya hak-hak anak seperti biaya anak angkat dalam hal pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

d. Tahap Pemeliharaan (*Maintenance*)

Usia 45-59 tahun. Individu telah menetapkan pilihan pada satu bidang karier sehingga mereka tinggal menjaga atau memelihara pekerjaan. Super menjelaskan bahwa ada tiga tugas perkembangan yang harus dipenuhi oleh individu pada tahap ini

yaitu mempertahankan, *keeping-up*, dan menginovasi pekerjaannya. Berdasarkan hal tersebut, pada saat batas usia calon orang tua angkat menginjak usia 45-55 tahun maka masuk pada tahap pemeliharaan yang ditandai dengan satu bidang karier yang dijaga dan dipelihara, sehingga dapat diindikasikan sebagai usia dalam perspektif ekonomi yang sangat mapan. Hal tersebut tentu akan berdampak pada kesejahteraan anak angkat karena segala hak-haknya terhadap kebutuhan akan biaya anak dalam hal pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya terpenuhi dengan baik.

e. Tahap Penurunan (*Decline Stages*)

Dimulai pada usia 60 tahun. Tahap ini terdiri dari 2 (dua) sub tahap, yaitu :

- 1) Subtahap Perlambatan, usia 60-64 tahun. Adapun tugas perkembangan pada tahap ini yaitu mengurangi tingkat pekerjaan secara efektif serta mulai merencanakan pensiun. Hal ini ditandai dengan adanya pendelegasian tugas atau kaderisasi sebagai salah satu langkah mempersiapkan diri menghadapi pensiun.
- 2) Subtahap Pensiun, usia 70 tahun. Fase ini ditandai dengan masa pensiun dimana individu akhirnya mulai menarik diri dari lingkungan kerjanya.

Berdasarkan hal tersebut, penentuan batas usia calon orang tua angkat paling tinggi 55 tahun sudah tepat dan benar. Hal tersebut dikarenakan pada saat usia seseorang 60 tahun ke atas cenderung memasuki masa pensiun. Apabila mengangkat anak akan sangat berisiko tidak terpenuhinya segala hak anak angkat seperti biaya anak dalam hal pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Kesimpulan terhadap penentuan syarat batas usia calon orang tua dalam perspektif ekonomi yaitu berumur paling redah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi umur 55 (lima puluh lima) sudah tepat karena usia tersebut dapat dikatakan produktif dan dinilai layak secara ekonomi sehingga dapat memenuhi hak-hak anak yang seperti biaya anak dalam hal pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Namun demikian, perlu dipahami bahwa kategorisasi usia dalam perspektif ekonomi bagi orang tua angkat di atas tidak serta merta menjadi baku.

Sebab ukuran finansial calon orang tua angkat dikatakan mampu akan dinilai secara obyektif oleh hakim pada saat pelaksanaan pengangkatan anak. Oleh karena itu di dalam Pasal 21 ayat (1) huruf h Permensos No. 110/HUK/2009 calon orang tua angkat harus melampirkan keterangan penghasilan dari tempat kerjanya, yang mana selanjutnya akan dipertimbangkan oleh hakim mengenai layak atau tidaknya.

Berdasarkan uraian analisis di atas dapat disimpulkan bahwa alasan penentuan syarat batas usia calon orang tua angkat dalam Pasal 13 huruf b PP No. 54 Tahun 2007 adalah demi kepentingan terbaik bagi anak untuk menjamin hak anak angkat atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Penentuan syarat batas usia calon orang tua angkat paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun merupakan usia yang ideal untuk melakukan pengangkatan anak karena secara fisik kondisi kesehatan masih prima, psikologi sudah matang, dan ekonomi dapat dikatakan stabil sehingga dipersamakan sebagai orang yang mampu melaksanakan pengangkatan anak.

B. Alasan Hakim Mengabulkan Penetapan Status Orang Tua Angkat Yang Usianya Melampaui Ketentuan Syarat Batas Usia Dalam Pasal 13 Huruf B PP No. 54 Tahun 2007

Pasal 13 huruf b PP No. 54 Tahun 2007 menentukan usia calon orang tua angkat paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Ketentuan tersebut diatur dengan tujuan agar dapat mengkualifikasikan calon orang tua angkat yang layak dan mampu melaksanakan pengangkatan anak dalam rangka untuk melindungi dan menjamin hak anak angkat pasca ditetapkannya status anak angkat yang sah melalui penetapan pengadilan.

Dalam temuan penulis terhadap 5 (lima) penetapan yang usianya tidak memenuhi ketentuan syarat batas umur calon orang tua angkat, terdapat 2 (dua) penetapan yang mengabulkan permohonan pengangkatan anak dengan tidak mempertimbangkan atau mengesampingkan syarat batas usia calon orang tua angkat, yaitu pada Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Thn dan Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.Mdo. Sehingga menarik untuk diteliti lebih dalam alasan hakim mengabulkan penetapan status orang tua angkat

yang usianya melampaui ketentuan syarat batas usia dalam Pasal 13 huruf b PP No. 54 Tahun 2007.

1. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Thn

Dalam	Penetapan	Nomor
57/Pdt.P/2020/PA.Thn,	Pemohon I (Suami)	
berusia 62 Tahun pekerjaan pensiunan PNS dan Pemohon II (Istri) berusia 54 Tahun pekerjaan PNS hendak mengangkat seorang anak perempuan bernama Keisha Delisha Fathannah Darongke yang lahir di Manado pada tanggal 2 Desember 2015 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7103-LT-17032016-0008. Permohonan pengangkatan anak tersebut dikabulkan oleh hakim dengan pertimbangan bahwa sejak anak tersebut bayi berumur 2 tahun sampai pengajuan pengangkatan anak, tanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik, dan membesarkan anak telah diberikan kepada Para Pemohon, karena orang tua kandungnya telah bercerai dan hanya berprofesi sebagai pegawai honorer atau berpenghasilan tidak tetap serta ayah kandung telah berpindah agama yakni agama Kristen dan telah menikah kembali.		

Secara normatif usia Pemohon I telah melampaui ketentuan syarat batas usia calon orang tua angkat dalam Pasal 13 huruf b PP No. 54 Tahun 2007 yaitu berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. Namun demikian perihal pelaksanaan pengangkatan anak dikenal konsep kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi tujuan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud Pasal 2 PP No. 54 Tahun 2007, yang berbunyi “Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Permohonan pengangkatan anak hanya bisa hanya bisa dikabulkan atas pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri dan bukan berdasarkan kepentingan calon orang tua angkatnya atau alasan lain. Indikator terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak dalam pengangkatan anak apabila dapat memenuhi dan menjamin hak anak angkat atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menilai bahwa alasan hakim mengabulkan penetapan

status orang tua angkat yang usianya melampaui ketentuan syarat batas usia dalam Pasal 13 huruf b PP No. 54 Tahun 2007 sudah tepat, sebab ada alasan mendesak bahwa orang tua kandung anak tersebut tidak mampu memenuhi dan menjamin kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang si anak. Sehingga lebih patut diangkat sebagai anak angkat orang lain sebagaimana dalam Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2002, yang berbunyi:

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat bahwa anak tersebut sejak umur 2 tahun sampai pada pengajuan pengangkatan anak telah diasuh, dipelihara, dididik, dan dibesarkan oleh calon orang tua angkat (Para Pemohon) karena orang tua kandungnya telah bercerai dan ibunya hanya bekerja sebagai guru honorer atau berpenghasilan tidak tetap. Apabila orang tua kandung memaksakan untuk mengasuh, merawat, dan membesarkan anak tersebut, dikhawatirkan hak-hak anaknya tidak terpenuhi sehingga menjadi terlantar atau ditelantarkan.

Pasal 1 angka 6 UU No. 35 Tahun 2014 jo Pasal 1 angka 13 Permensos No. 110/HUK/2009 menyatakan dengan tegas bahwa “Anak terlantar atau ditelantarkan adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosialnya.” Anak yang ditelantarkan bukan disebabkan oleh ketidakhadiran orang tua, melainkan hak yang seharusnya dimiliki oleh anak tidak terpenuhi karena suatu alasan dari kedua orang tua. Bentuk menelantarkan anak dapat berupa penelantaran fisik, penelantaran pendidikan, penelantaran secara emosi, dan penelantaran medis (Wahyuni 2022). Dalam pengertian lain, dikatakan terlantar ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidaktahuan atau

ketidaksengajaan (Suyanto 2010). Atas dasar tersebut ketidakmampuan orang tua kandungnya dalam memenuhi hak-hak anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosialnya akan menjadi persoalan yang sangat merugikan si anak dan dapat menelantarkannya. Maka menjadi keputusan yang tepat, jika tanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut dialihkan kepada calon orang tua angkatnya.

Selain pertimbangan di atas, yang menjadi pertimbangan hakim lainnya adalah ayah kandung yang telah berpindah agama yakni agama Kristen, demi kepentingan terbaik bagi anak dalam hal menjaga akidah anak, maka ayah kandung sudah tidak layak dalam mengasuh dan merawat anak tersebut terutama dalam hal bimbingan ajaran keagamaan. Penulis setuju dengan argumentasi hakim, sebab dalam Pasal 6 UU No. 35 Tahun 2014 dinyatakan bahwa “Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.” Berdasarkan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa semua anak mempunyai hak untuk menjalankan ritual agamanya sesuai status agamanya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua. Selain itu, dalam Pasal 43 UU No. 35 Tahun 2014 dinyatakan bahwa :

- (1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.

Berdasarkan kedua pasal tersebut, seharusnya orang tua melakukan pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama bagi anak dalam rangka menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya. Sebab anak berhak mendapat bimbingan orang tuanya dalam menjalankan ibadah menurut agamanya. Akan tetapi kondisi anak tersebut yang tumbuh dalam keluarga tidak utuh karena perceraian, ditambah lagi dengan kondisi salah satu orang tua yang berbeda keyakinan beragama, tentu mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak dan

kenyamanan dalam beragama. Sehingga lebih patut apabila calon orang tua angkat yang mengasuh dan merawat anak tersebut terutama dalam hal bimbingan ajaran keagamaan untuk menjaga akidah anak.

Kemudian, jika ditinjau dari teori tujuan hukum Menurut Gustav Radbruch yang terdiri dari keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Dari ketiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, jika terjadi benturan, maka harus ada yang dikorbankan. Oleh karena itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus diterapkan dengan urutan keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum (Erwin and Arpan 2012). Dalam perkara ini, jika penegakan hukum positif dalam rangka mengejar kepastian hukum justru menghilangkan kemanfaatan hukum terutama bagi anak, maka hakim dalam perkara permohonan pengangkatan anak ini dapat mendahulukan dan mempertimbangkan kemanfaatan hukum dengan mengesampingkan kepastian hukum. Hal tersebut dilakukan agar dapat memberikan kemanfaatan yang lebih besar bagi calon anak angkat, antara lain yaitu terpenuhinya kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, bimbingan agama dan lain sebagainya. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa alasan hakim mengabulkan penetapan status orang tua angkat yang usianya melampaui ketentuan syarat batas usia dalam Pasal 13 huruf b PP No. 54 Tahun 2007 sudah tepat dan dapat dibenarkan, serta telah sesuai dengan tujuan pengangkatan anak yaitu kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014.

2. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.Mdo

Dalam Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.Mdo Pemohon I (Suami) berusia 66 tahun pekerjaan PNS (Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado) dan Pemohon II (Istri) berusia 65 tahun pekerjaan pensiunan PNS hendak mengangkat seorang anak laki-laki bernama Muhammad Althaf yang lahir di Gorontalo pada tanggal 23 Agustus 2014 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : AL.789.0095002. Permohonan pengangkatan anak tersebut dikabulkan oleh hakim dengan pertimbangan bahwa kedua orang tua kandungnya belum mempunyai pekerjaan tetap, sehingga diperlukan orang lain dapat

bertanggung jawab agar keberlangsungan hidup dan pendidikan anak tersebut dapat terjamin.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 PP No. 54 Tahun 2007 bahwa tujuan pengangkatan anak untuk kepentingan terbaik bagi anak, dengan kata lain permohonan pengangkatan anak hanya bisa dikabulkan atas pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri dan bukan berdasarkan kepentingan calon orang tua angkatnya atau alasan lain. Indikator terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak dalam pengangkatan anak apabila dapat memenuhi dan menjamin hak anak angkat atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tidak setuju dengan pertimbangan atau alasan hakim mengabulkan penetapan status orang tua angkat yang usianya melampaui ketentuan syarat batas usia dalam Pasal 13 huruf b PP No. 54 Tahun 2007 hanya karena faktor pekerjaan orang tua tidak tetap, kecuali orang tua sudah tidak mampu bekerja. Sebab pekerjaan tidak tetap bukan suatu alasan untuk tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014, yang berbunyi:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Para Pemohon pada dasarnya mempunyai keinginan dan itikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut. Namun demikian, alasan yang patut dipertimbangkan adalah usia Para Pemohon yaitu 66 tahun dan 65 tahun yang sudah terlampaui jauh dari ketentuan syarat batas usia calon orang tua angkat sebagaimana dalam Pasal 13 huruf b PP No. 54 Tahun 2007 yaitu

berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

Selain itu, menurut data BPS Angka Harapan Hidup pada tahun 2017 yaitu 71,1 tahun, sedangkan Angka Harapan Hidup pada tahun 2022 yaitu 71,85 tahun (BPS 2022). Atas dasar tersebut penulis menyimpulkan bahwa calon orang tua angka sudah tidak mampu melaksanakan pengangkatan anak baik secara kesehatan fisik dan psikologi. Misalnya dalam hal kesehatan bahwa pada masa lansia mulai ada penurunan fungsi indra seperti indra penglihatan dan pendengaran. Dari segi psikologi, lansia lebih cenderung berpotensi mengalami gangguan “Demensia” atau dapat dipahami sebagai kondisi penurunan daya ingat dan cara berpikir yang mempengaruhi kontrol emosi, perilaku sosial, dan motivasi. Kemudian lansia juga lebih cenderung berpotensi mengalami “Depresi” yang ditandai dengan menjadi pemarah, kebingungan, putus asa, tidak berharga, dan merasa bersalah (Ayu 2021). Kondisi psikologi lansia tersebut, akan mempengaruhi cara pengasuhan anak yang berakibat buruk pada perkembangan mental si anak angkat.

Penulis menilai bahwa seharusnya kedua orang tua kandunglah yang lebih mampu merawat dan membimbing anak karena ibu kandungnya dalam penetapan ini diketahui berusia 29 tahun, sehingga relatif masih muda dibandingkan Para Pemohon. Dengan demikian, alasan hakim mengabulkan penetapan status orang tua angkat yang usianya melampaui ketentuan syarat batas usia dalam Pasal 13 huruf b PP No. 54 Tahun 2007 hanya karena alasan pekerjaan orang tua tidak tepat, maka tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan tujuan pengangkatan anak yaitu kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014.

Berdasarkan uraian analisis di atas dapat disimpulkan bahwa alasan hakim mengabulkan penetapan status orang tua angkat yang usianya melampaui ketentuan syarat batas usia dalam Pasal 13 huruf b PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak karena pekerjaan orang tua tidak tepat, orang tua yang telah bercerai, dan ayah kandung telah berpindah agama. Terhadap alasan hakim yang mengabulkan permohonan pengangkatan anak dengan hanya mendasarkan

pada alasan pekerjaan orang tua tidak tetap tanpa mempertimbangkan alasan lain yang memberikan kemanfaatan lebih besar bagi anak dalam rangka memenuhi dan menjamin hak anak angkat atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembangnya tidak dapat dibenarkan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Alasan penentuan syarat batas usia calon orang tua angkat dalam Pasal 13 huruf b PP No. 54 Tahun 2007 adalah demi kepentingan terbaik bagi anak untuk menjamin hak anak angkat atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Penentuan syarat batas usia calon orang tua angkat paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun merupakan usia yang ideal untuk melakukan pengangkatan anak karena secara fisik kondisi kesehatan masih prima, psikologi sudah matang, dan ekonomi dapat dikatakan stabil sehingga dipersamakan sebagai orang yang mampu melaksanakan pengangkatan anak.
2. Alasan hakim mengabulkan penetapan status orang tua angkat yang usianya melampaui ketentuan syarat batas usia dalam Pasal 13 huruf b PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak karena pekerjaan orang tua tidak tetap, orang tua yang telah bercerai, dan ayah kandung telah berpindah agama. Terhadap alasan hakim yang mengabulkan permohonan pengangkatan anak dengan hanya mendasarkan pada alasan pekerjaan orang tua tidak tetap tanpa mempertimbangkan alasan lain yang memberikan kemanfaatan lebih besar bagi anak dalam rangka memenuhi dan menjamin hak anak angkat atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembangnya tidak dapat dibenarkan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat saran yang diberikan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Pembuat Undang-Undang
Bagi pembuat undang-undang untuk segera merumuskan Undang-Undang yang khusus

mengatur tentang pengangkatan anak yang memuat aturan lebih spesifik mengenai syarat-syarat calon orang tua angkat, agar dalam tataran implementasi oleh hakim tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda sehingga kepastian hukum dalam pengangkatan anak dapat terwujud demi kepentingan terbaik bagi anak.

2. Hakim

Bagi Hakim dalam menerima dan memeriksa perkara permohonan pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat yang tidak memenuhi syarat batas usia, untuk lebih mempertimbangkan kemanfaatan atau kepentingan yang terbaik bagi calon anak angkat sehingga dapat melindungi dan memenuhi hak anak angkat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak di masa depan.

3. Calon Orang Tua Angkat

Bagi calon orang tua angkat dalam melaksanakan pengangkatan anak untuk lebih memperhatikan dan mementingkan kepentingan yang terbaik bagi calon anak angkat dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan demi masa depan yang layak bagi calon anak angkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiarto, Muhammad. 1985. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Erwin, Muhammad, and Amrullah Arpan. 2012. *Filsafat Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Freeman, M. 2007. *A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of The Child Article 3: The Best Interests of The Child*. Leiden : Martinus Nijhoff Publishers
- Hurlock, Elizabeth B. 1980. *Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta : Gramedia.
- Kamil, Ahmad, and M. Fauzan. 2010. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Cet. II. Jakarta : Rajawali Pers.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Santrock, John W. 1995. *Life-span Development: Perkembangan masa hidup*, edisi 5. Jilid 2. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Sugianto, Fajar, and Syofyan Hadi. 2016. *Hukum Pengangkatan Anak*. Surabaya : R.A.De.Rozarie (Anggota Ikatan Penerbit Indonesia).

Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta : Kencana.

Zaini, Muderis. 1985. *Adopsi: (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)*. Jakarta : Bina Aksara.

Jurnal

- Al Amin, Muchammad. 2017. "Klasifikasi Kelompok Umur Manusia Berdasarkan Analisis Dimensifraktal Box Counting Dari Citra Wajah Dengan Deteksi Tepi Canny." *MATHunesa: Jurnal Ilmiah Matematika* 5(2).
- Balaati, Dessy. 2013. "Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia." *Lex Privatum* 1(1).
- Gerhastuti, Kharisma Galu, and Herni Widanarti Yunanto. 2017. "Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang-Orang Yang Beragama Islam." *Diponegoro Law Journal* 6(2):1–12.
- Hakim, Lukman Nul. 2020. "Urgensi Revisi Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia." *Sumber* 17(6).
- Iswati, Iswati. 2019. "Karakteristik Ideal Sikap Religiusitas Pada Masa Dewasa." *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 2(01).
- Matuankotta, Jenny K. 2011. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia)." *Sasi* 17(3):70–79.
- Oktavia, Widya Dwi, Sufirman Rahman, and Ahyuni Yunus. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Yang Pengangkatannya Tidak Melalui Pengadilan." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2(10):2603–9.
- Paputungan, Frezy. 2023. "Developmental Characteristics of Early Adulthood." *Journal of Education and Culture (JEaC)* 3(1):1–9.
- Putri, Siska Adinda Prabowo. 2012. "Karir Dan Pekerjaan Di Masa Dewasa Awal Dan Dewasa Madya." *Majalah Ilmiah Informatika* 3(3):193–212.
- Setiawan, Eko, Nurliana Cipta Apsari, and Santoso Tri Raharjo. 2019. "Pengangkatan Anak Balita Terlantar." *Sosio Informa: Kajian*

Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial 5(1).

Sompie, Evie. 2017. "Kajian Yuridis Pengangkatan Anak Dalam Upaya Perlindungan Anak." LEX ET SOCIETATIS 5(3).

Yasin, Muhammad, and Joko Priyono. 2016. "Analisis Faktor Usia, Gaji Dan Beban Tanggungan Terhadap Produksi Home Industri Sepatu Di Sidoarjo (Studi Kasus Di Kecamatan Krian)." Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 1(1):95–120.

Website

Ayu. 2021. "Waspada Gangguan Psikologis Pada Lansia, Apa Saja?" Klikdokter. Retrieved (<https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-lansia/waspada-gangguan-psikologis-pada-lansia-apa-saja>).

BPS. 2022. "Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Provinsi Dan Jenis Kelamin." BPS. Retrieved (<https://www.bps.go.id/indicator/40/501/2/angka-harapan-hidup-ahh-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html>).

detikhealth. 2019. "Studi: Tubuh Manusia Berada Di Puncak 'Kejayaan' Saat Usia 26 Tahun." Detikhealth. Retrieved June 24, 2023 ([https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2173510/studi-tubuh-manusia-berada-di-puncak-kejayaan-saat-usia-26-tahun#:~:text=Jakarta - "Puncak kejayaan" tubuh,19%2F2%2F2013\).](https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2173510/studi-tubuh-manusia-berada-di-puncak-kejayaan-saat-usia-26-tahun#:~:text=Jakarta - \)

Kemenkumham. 2020. "PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM (RECHTVINDING)." Dirjen Peraturan Perundang-Undangan. Retrieved June 24, 2023 (https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&lang=en).

Kemkes. 2018. "Bersama Selesaikan Masalah Kesehatan." Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Retrieved June 25, 2023 (<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20180125/2024562/bersama-selesaikan-masalah-kesehatan/>).

KemenPPPA. 2020. "INDONESIA SETELAH 30 TAHUN MERATIFIKASI KONVENSI HAK ANAK." Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Retrieved July 1, 2023 (<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/pag>

e/read/29/2970/indonesia-setelah-30-tahun-meratifikasi-konvensi-hak-anak).

Wahyuni, Willa. 2022. "Hukum Menelantarkan Anak Dan Sanksi Pidanya." HUKUMONLINE. Retrieved (<https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-menelantarkan-anak-dan-sanksi-pidanya>).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Konvensi Hak Anak

Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768)

Peraturan Menteri Sosial Nomor : 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak